



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 6159-6169

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Implikasi Yuridis Terhadap Pembatasan Hak Untuk Memilih Bagi Narapidana Pada Pilkada Serentak Yang Daerahnya Belum Memiliki Lapas

Zahratul'ain Tuafik<sup>1✉</sup>, Deni Hartawan<sup>2</sup>, Ayu Riska Amalia<sup>3</sup>

Universitas Mataram

Email: [zahratulain.taufik@unram.ac.id](mailto:zahratulain.taufik@unram.ac.id)<sup>✉</sup>

### Abstrak

Pilkada merupakan sarana yang sangat penting dalam menentukan keberlangsungan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang ada di daerah dalam rangka mengimplementasikan wujud nyata dari Negara Demokrasi. Pelaksanaan Pilkada secara langsung yang diselenggarakan sejak tahun 2005 memunculkan berbagai permasalahan, salah satunya berkaitan dengan hak pilih narapidana yang ditahan di Rutan yang berada di luar daerah pemilihan. Ketidakmampuan pemerintah mendirikan Lapas pada setiap kabupaten/kota berimplikasi juga pada urusan hak konstitusi warga binaan pada kabupaten/kota yang belum memiliki Lapas karena dititip pada Lapas kabupaten/kota terdekat. Penelitian ini terfokus pada narapidana yang berasal dari Kabupaten Lombok Utara yang ditahan di Lapas Kota Mataram dan tidak memberikan hak suaranya pada pemilihan langsung Kepala Daerah di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum kepustakaan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Hasil yang diperoleh dari tulisan ini mengeni implikasi yuridis terhadap pembatasan hak untuk memilih bagi narapidana pada pilkada serentak yang daerahnya belum memiliki lapas dilanggarnya atau dihilangkannya hak konstitusional tahanan untuk memilih.

Kata Kunci : *Pilkada, Narapidana, Hak Konstitusi*

## Abstract

Pilkada is a very important tool in determining the continuity of the implementation of the government system in the region to implement a real form of Democracy. The implementation of direct regional elections held since 2005 has raised various problems, one of which is related to the voting rights of prisoners detained in detention centers outside the electoral district. The inability of the government to establish prisons in each district/city also has implications for the constitutional rights of prisoners in districts/cities that do not have prisons because they are entrusted to the nearest district/city prison. This research focuses on prisoners from North Lombok Regency who are detained in Mataram City Correctional Facility and do not vote in the 2020 direct election of the Regional Head in North Lombok Regency. This writing uses a type of normative legal research by collecting and reviewing library legal materials sourced from laws and regulations, then analyzing using a qualitative descriptive analysis method of primary and secondary data. The results obtained from this paper regarding the juridical implications of restrictions on the right to vote for prisoners in simultaneous regional elections where the regions that do not yet have correctional facilities are violated or the constitutional rights of prisoners to vote are eliminated.

Keywords: *Pilkada, Prisoners, Constitutional Rights*

## PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan konsekuensi logis dari sebuah negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi yang dalam peralihan kekuasaan menggunakan sistem pemilihan secara langsung, baik Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sejalan dengan perkembangannya mekanisme dan penyelenggaraan Pemilu setiap rezim berubah-ubah meskipun perubahan sistem maupun aturannya tidak signifikan. Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana yang sangat penting dalam menentukan keberlangsungan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang ada di daerah dalam rangka mengimplementasikan wujud nyata dari Negara Demokrasi.

Berbicara mengenai Pemilihan Kepala Daerah, tentu saja diketahui bahwa Rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk memilih pemimpinnya secara demokratis untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Pelaksanaan Pilkada secara langsung yang diselenggarakan sejak Tahun 2005 memunculkan berbagai permasalahan, salah satunya berkaitan dengan hak pilih narapidana yang ditahan di rumah pemasyarakatan (Rutan) yang berada di luar daerah pemilihan. Ketersediaan lapas bagi kabupaten/kota di Indonesia memang belum seratus persen terpenuhi. Isu ketersediaan Lapas pada tahun 2018 pernah disoal oleh Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) terkait ketersediaan infrastruktur Lapas dan Bapas. Ketersediaan lapas dan Bapas sesuai dengan Pasal 4 Undang-

undang Nomer 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Lapas dan Bapas didirikan di setiap kabupaten/kota, namun hingga saat ini 26 tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini, pemerintah masih belum mampu mendirikan Lapas di setiap kabupaten/kota. Ketidakmampuan pemerintah mendirikan Lapas pada setiap kabupaten/kota berimplikasi juga pada urusan hak konstitusi warga binaan pada kabupaten/kota yang belum memiliki Lapas karena dititip pada Lapas kabupaten/kota terdekat.

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu daerah di Indonesia yang saling beririsan wilayah hukumnya dengan Kabupaten/Kota lain diantaranya Lombok Barat dan Lombok Utara yang di bawah wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mataram. Implikasinya secara administrasi berkaitan dengan wilayah hukum tersebut adalah Lombok Utara dan Lombok Barat tidak memiliki Lapas sebagai tempat melakukan pembinaan bagi para narapidana yang berdomisili di Lombok Utara. Keberadaan narapidana yang ditahan dalam Rutan diluar daerah pemilihan sering luput dalam proses pemutahiran data pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga selama ini hak pilih yang dimiliki oleh para narapidana tersebut tidak pernah dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditinjau dari Pasal 85 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2020 menyebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS pada Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di Lapas atau Rutan, dan petugas atau karyawan Lapas atau Rutan. Secara eksplisit KPU telah ditugaskan untuk membentuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lapas yang berada di Kabupaten/Kota pada saat hari pemilihan. Namun, jika dilihat dari frasa "dapat" pada ketentuan tersebut memunculkan interpretasi bahwa tidak ada kewajiban yang secara tegas memerintahkan KPU untuk membentuk TPS di Lapas atau Rutan, dan dalam ketentuan tersebut hanya mengatur terkait TPS terdekat dalam satu wilayah pemilihan bukan pada lintas Kabupaten tempat para narapidana ditahan. Selain itu, ketentuan tersebut hanya mengatur tentang pembentukan TPS terdekat dalam satu daerah Pemilihan dan tidak memberikan ruang terhadap terpenuhinya hak konstitusi bagi narapidana yang berada di Rutan lintas Kabupaten/Kota.

Penelitian ini akan terfokus pada narapidana yang berasal dari Kabupaten Lombok Utara yang ditahan di Lapas Kota Mataram dan tidak memberikan hak suaranya pada pemilihan langsung Kepala Daerah di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020. Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas implikasi yuridis terhadap pembatasan hak untuk memilih bagi narapidana pada pilkada serentak yang daerahnya belum memiliki lapas.

## METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum kepustakaan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang meliputi penelitian hukum klinis yang berkaitan dengan pokok penelitian. penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa teknik penelitian kepustakaan, yakni data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Analisis bahan hukum untuk pemecahan masalah hukum dalam penelitian ini juga menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif terhadap data primer dan sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Indonesia adalah negara yang telah menegaskan diri sebagai negara hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berdasarkan hukum. Menurut M. Tahr Azhary sebagaimana dikutip oleh Sirajuddin dan Winardi, negara hukum dala kepustakaan ilmu hukum banyak macamnya, antara lain: (1) Negara hukum nomokrasi islam; (2) negara hukum eropa kontinental (rechtsstaat); (3) negara hukum Anglo Saxon (Rule of Law); (4) negara hukum socialist; dan (5) negara hukum Pancasila.

Konsep negara hukum (rechtsstaat) unsur-unsurnya sebagaimana dikemukakan oleh Fredrich Julius Stahl ada 4 (empat) unsur yakni: (1) adanya jaminan terhadap hak asasi manusia; (2) adanya pembagian kekuasaan; (3) pemerintah haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum; dan (4) adanya peradilan administrasi. Sedangkan menurut konsep Rule of Law yang dikemukakan oleh Albert Van Dicey unsur-unsurnya antara lain: (1) supremacy of law; (2) equality before the law; dan (3) constitutional based individual right.

Pendapat yang lebih luas lagi menguraikan secara eksplisit unsur-unsur negara hukum yakni Scheltema. Ia menguraikan unsur negara hukum sebagai berikut:

"Pertama, adanya kepastian hukum. Unsur pertama ini terdiri lagi atas: 1) asas legalitas; 2) Undang-undang mengatur tindakan penguasa; 3) Undang-undang tidak dapat berlaku surut; 4) hak asasi dijamin dengan Undang-undang; dan 5) pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Kedua, Asas Persamaan. Dalam asas persamaan ini terdiri dari: 1) tindakan yang berwenang diatur dalam Undang-undang dalam arti material; 2) adanya pemisahan kekuasaan. Ketiga, asas demokrasi yang terdiri dari: 1) hak untuk memilih

dan dipilih bagi warga negara; 2) peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan parlemen; 3) parlemen mengawasi tindakan pemerintah. Keempat, asas pemerintahan untuk rakyat terdiri dari: 1) hak asasi dijamin dengan undang-undang dasar; 2) pemerintah secara efektif dan efisien”.

Sedangkan Jimly Asshiddiqie lebih banyak lagi menguraikan unsur negara hukum yakni menjadi sebelas (11) unsur antara lain:

1. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama;
2. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan/pluralitas;
3. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama;
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama;
5. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia;
6. Pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara baik secara vertikal maupun horizontal;
7. Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak dengan kewibawaan putusan tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran;
8. Dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan bagi warga negara yang dirugikan akibat putusan dan kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara);
9. Adanya mekanisme *“judicial review”* oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislatif baik yang ditetapkan oleh legislatif maupun eksekutif;
10. Dibuatnya konstitusi dan peraturan PerUndang-undangan yang mengatur jaminan-jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut di atas;
11. Pengakuan terhadap asas legalitas atau *“due process of law”* dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara.

Berdasarkan konsep dan unsur-unsur negara hukum di atas, para ahli telah bersepakat dan memasukkan salah satu unsur penting dalam negara hukum adalah harus menjunjung tinggi atas perlindungan, penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara Indonesia yang telah menegaskan diri sebagai negara hukum maka kewajiban negara selanjutnya adalah mengupayakan untuk memastikan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan terhadap hak-hak asasi warga negara terjamin dalam peraturan Perundang-undangan.

Salah satu bentuk kewajiban negara/pemerintah Indonesia dalam upaya pemenuhan

terhadap hak asasi manusia di bidang politik adalah dengan memberikan seluas-luasnya kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum baik untuk dipilih maupun untuk memilih. Pemenuhan terhadap hak dipilih dan hak memilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah satu bentuk penegasan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar".

Secara historis sebagaimana ditulis oleh Ismail Sunny dan Harmaily Ibrahim, ajaran kedaulatan rakyat berpangkal tolak kepada hasil di mana tanpa tata tertib dan kekuasaan, manusia akan hidup tidak aman dan tidak tentram. Manusia akan menjadi binatang yang buas "*homo homini lupus*" dan akan berubah menjadi perang antara sesama manusia "*bellum ominium contra omnes*". Itulah sebabnya manusia bersepakat mendirikan negara, dan untuk itu mengadakan perjanjian masyarakat.

Dengan adanya perjanjian masyarakat tersebut timbul perbedaan pendapat terkait dengan kedudukan rakyat dengan kekuasaan negara. Ismail Sunny dan Harmaily Ibrahim menguraikan perbedaan pendapat tersebut sebagai berikut:

"... menurut pendapat yang satu mengatakan kekuasaan dari rakyat karena perjanjian masyarakat itu habis, sebab kekuasaan itu berpindah kepada penguasa yang kini mempunyai kekuasaan mutlak. lalah yang berdaulat. Pendapat yang lain mengatakan bahwa manusia sejak dilahirkan telah membawa hak. Untuk menjamin hak-hak itu maka mereka mengadakan perjanjian masyarakat. Jadi tugas tu adalah untuk melindungi hak-hak rakyat. Penguasa tidak menjalankan tugasnya sebagaana mestinya. Maka ini berarti bahwa pihak penguasa telah melanggar perjanjian dan rakyat dapat mengambil tindakan seperlunya terhadap pelanggaran itu".

Menurut J.J. Rosseau dalam pendapatnya mengemukakan bahwa "rakyat tidak menyerahkan kekuasaan kepadapihak penguasa, karena perjanjian masyarakat individu-individu itu menyerahkan haknya kepada rakyat sendiri sebagai satu keseluruhan. Penguasan menjalankan kekuasannya tidak karena haknya sendiri, melainkan sebagai mandataris dari rakyat. Sewaktu-waktu rakyat bisa merubah atau menarik kembali mandat itu. Pada hakikatnya perjanjian masyarakat (kontrak sosial) tersebut menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya menguraikan bahwa merupakan suatu usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Hak-hak politik rakyat sebagaimana dikatakan oleh Jhon Locke antara lain hak atas hidup, hak atas kebebasan dan hak untuk mempunyai milik. Selanjutnya Montesqiu kemudian mencoba menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik itu yang kemudian dikenal

dengan istilah Trias Politika atau pembagian kekuasaan negara menjadi tiga kekuasaan yakni Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Kedaulatan rakyat dalam pelaksanaannya sebagai yang dicita-citakan Rosseau dalam pemerintahan rakyat yang mutlak tidak mungkin ada. Bahkan dalam Polis yang dipakai sebagai contoh demokrasi langsung, tidak semua lapisan masyarakat polis ikut serta memerintah dan mempunyai hak suara yang sama. Pertama, Tidak semua rakyat Yunani adalah bebas, karena itu tidak semua rakyat Yunani mempunyai hak suara dalam ecclesia. Budak belian tidak mempunyai hak suara, oleh karena mereka tidak dianggap sebagai manusia yang dapat melakukan tindakan hukum atau mereka itu bukan merupakan subyek-subyek hukum, bahkan sebaliknya mereka itu dianggap sebagai obyek-obyek hukum yang disamakan dengan benda-benda yang bisa diperdagangkan. Mereka itu manusia-manusia yang hidup tapi tidak diperlakukan sebagai manusia biasa yang mempunyai hak suara. Kedua, demokrasi Yunani dilaksanakan melalui *ecclesia*, tapi dalam kenyataannya tidak semua warga polis dapat ikut serta, bahkan sebageian besar akan menyerahkan hak suaranya kepada orang-orang yang pandai berbicara, yang pandai berdiskusi atau menyerahkan kepada pemimpin-pemimpin yang lebih pandai memainkan lidahnya yang disebut "*rethorica*". Akhirnya pemimpin-pemimpin inilah yang mengambil keputusan tentang nasib rakyat yang sebagian besar tidak bisa ikut berbicara. Singkatnya, sejarah paham kedaulatan rakyat memberikan sebuah gagasan perubahan bagi suatu negara-negara modern untuk dapat memberikan seluas-luasnya kepada rakyat dalam berpartisipasi aktif menentukan nasibnya dengan menentukan pemimpinnya yang dipercaya dapat merubah nasibnya tersebut.

Suatu negara yang menganut asas kedaulatan rakyat menurut Harmaily Ibrahim disebut juga sebagai negara demokrasi. Jika menilik dari prinsip demokrasi, dengan mengutip Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi yang dipahami bahwa:

"... Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tentu saja terjadi penyimpangan terhadap hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-undang. Rakyat yang memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan pemimpinnya melalui kontestasi pemilihan umum tidak dapat menggunakan hak untuk memilihnya kecuali telah diputuskan untuk dicabut hak politiknya oleh lembaga peradilan. Negara demokrasi adalah negara yang menjunjung tinggi perlindungan dan penghormatan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia".

Lebih Lanjut Mahkamah Konstitusi menguraikan:

"Bahwa pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah yang pada prinsip

demokrasi harus memberikan ruang selebar-lebarnya bagi setiap warga negara untuk terlibat aktif maupun pasif dalam menggunakan hak pilihnya, hal mana hak tersebut merupakan bagian dari hak sipil dan politik yang telah menjadi bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh Konstitusi”.

Lebih lanjut disebutkan, apabila hak-hak tersebut dilakukan pembatasan maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut:

“... ketiga, bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia dalam masyarakat demokratis dimaksud tujuannya adalah semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil. Kelima, yaitu pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan undang-undang”.

Sejalan dengan putusan di atas menurut Dieter Nohlen dalam Lipset sebagaimana dikutip oleh Partono berpendapat bahwa:

“... Hak untuk memilih dalam pemilihan, bersama-sama dengan kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi, dan kebebasan pers, merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi sistem demokrasi yang modern dan konstitusional”.

Selain itu hal yang sama dikemukakan oleh Hertanto dan Handy Mulyaningsih mengatakan bahwa:

“... Demokrasi mempersyaratkan pelibatan atau partisipasi masyarakat di dalam pemilu yang setara dan adil baik laki-laki dan perempuan, golongan, suku, agama, ras, dan tidak ada yang dikecualikan diberikan kesempatan yang sama. Bahkan terhadap narapidana sekalipun diberikan hak yang sama. Kesamaan ini telah diatur di dalam UUD 1945 bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Dengan merujuk ke dalam ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terjadi disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan BAB VI tentang Pembatasan dan Larangan Pasal 73 tegas disebutkan bahwa:

“... Hak dan Kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan bangsa”.

Bahkan semakin tegas disebutkan dalam Pasal 74 yakni “Tidak satu ketentuan dalam



undang-undang ini boleh diartikan bahwa:

“... pemerintah, partai, golongan, atau pihak mana pun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar manusia yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan hal demikian, maka negara (pemerintah) tidak boleh mengabaikan hak-hak politik warga negara selama tidak ditentukan oleh pengadilan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hak pilih narapidana tidak boleh tidak diberikan dan tidak boleh tidak di fasilitasi selama tidak dinyatakan oleh pengadilan bahwa narapidana yang bersangkutan dicabut hak politiknya. Sebagai negara demokrasi yang berkomitmen dalam penegakan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia Seharusnya PKPU tersebut tidak boleh membatasi hak seorang warga negara dalam menggunakan hak pilihnya untuk memilih kepala daerah, dengan kata lain PKPU tersebut telah menyimpang dari prinsip-prinsip pemenuhan negara demokrasi konstitusional yang menghormati, menegakkan dan melindungi hak-hak asasi manusia. Kebijakan yang perlu diberikan agar tetap melindungi hak seorang warga binaan adalah adanya kebijakan afirmatif (afirmatif action) untuk dapat memilih kepala daerah.

#### SIMPULAN

Berbagai uraian pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa salah satu unsur penting dalam negara hukum adalah harus menjunjung tinggi atas perlindungan, penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak asasi manusia, dan sebagai negara hukum maka kewajiban negara selanjutnya adalah mengupayakan untuk memastikan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan terhadap hak-hak asasi warga negara terjamin dalam peraturan Perundang-undangan. Salah satu bentuk kewajiban negara/pemerintah Indonesia dalam upaya pemenuhan terhadap hak asasi manusia di bidang politik adalah dengan memberikan seluas-luasnya kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum baik untuk dipilih maupun untuk memilih. PKPU yang tidak mengatur secara rinci ketentuan mengenai penyediaan fasilitas TPS khusus di daerah kabupaten/kota yang belum memiliki LAPAS dapat berimplikasi pada tidak tersedianya fasilitas memilih bagi tahanan di wilayah tersebut. Secara hukum hal ini berakibat pada dilanggarnya atau dihilangkannya hak konstitusional tahanan untuk memilih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, & H.Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, rajawali pers, Ed. Revisi,-  
cet. 10, Depok, 2018
- A Tumpa, Harifin. Peluang Dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia, Prenada  
Media, Jakarta, 2010.
- Hertanto dan Handi Mulyaningsih, Pemenuhan Hak Pilih Narapidana Pada Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018, Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan  
Budaya, Vol. 22, No. 2 September 2020.
- [https://icjr.or.id/icjr-ingatkan-pemerintah-untuk-serius-dan-berkomitmen-dalam-tangani-  
masalah-pemasyarakatan-di-indonesia/](https://icjr.or.id/icjr-ingatkan-pemerintah-untuk-serius-dan-berkomitmen-dalam-tangani-masalah-pemasyarakatan-di-indonesia/) Diakses pada Tanggal, 26 Januari 2020
- I Dewa Gede Palguna. Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-  
Hak Konstitusional Warga Negara. Sinar Grafika. Jakarta, 2013.
- Ismail Sunny dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. FH UI. Jakarta.  
1983.
- Lalu Husni. Hukum Hak Asasi Manusia. PT. Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta. 2009.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2013.
- Partono, Evaluasi Pemenuhan Hak Pilih Narapidana Pada Pemilu Tahun 2019 di Provinsi DKI  
Jakarta. [www.journal,kpu.go.id](http://www.journal.kpu.go.id). Diunduh Tahun 2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-  
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-  
undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota  
Menjadi Undang-Undang.
- Sirajuddin dan Winardi. *Hukum Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Setara Press.  
Malang. 2015.
- Sri Sugeng Pujiatmoko, *Penanganan Pelanggaran Pemilu dalam Teori dan Praktik*, Karya Litera  
Indonesia, Tuban, 2020
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan international covenant civil and  
political right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum